

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri, dengan kata lain manusia itu membutuhkan manusia lainnya agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, hal inilah yang disebut dalam Islam sebagai *mu'amalah*. Adapun Kata *mu'amalah* berasal dari bahasa Arab diambil dari kata (الْعَمَلُ) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki *mukallaf* (seseorang yang sudah dibebani hukum, mereka itu sudah baligh dan berakal lagi cerdas). Kata *mu'amalah* ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.¹

Mu'amalah sebagai hasil dari pemahaman terhadap hukum Islam tentulah dalam pembentukannya mengandung ciri intelektual manusia, maka dalam muamalah secara bersamaan terdapat unsur wahyu dan unsur intelektual, yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. *Mu'amalah* pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada *nash* /dalil yang menyatakan keharamannya.² Hal ini sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang mengatakan bahwa :

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : *Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.*³

Mu'amalah dalam Islam adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan, yang termasuk dalam

¹ Syaikh, Ariyadi, dan Norwili, *Fikih Muamalah : Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, UINSA Press (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 7.

³ Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)* (Jombang: LPPM UNHAS Y Tebureng Jombang, 2019), 74.

kegiatan muamalah di antaranya ialah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan lain sebagainya. Dalam bermuamalah manusia saling berinteraksi antar sesamanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu demi tercapainya tujuan dan kepentingannya masing-masing manusia harus saling tolong-menolong, khususnya apabila tujuan dan kepentingannya itu tidak keluar dari aturan-aturan *syara*.⁴

Dalam surat *al-Maidah* ayat 2, Allah SWT memerintahkan kita (Manusia) agar saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Berikut ini penggalan bunyi surat al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.* (Q.S Al-Maidah : 2).⁵

Dari ayat di atas kita mengetahui bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak pernah lepas dari campur tangan manusia lainnya, atau dengan kata lain manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Misalnya itu seperti pedagang yang tidak bisa menjual dagangannya jika tidak ada yang beli, *driver* Gojek yang tidak bisa mendapatkan penghasilan jika tidak ada yang *order*, JNE tidak bisa mendapatkan upah jasa pengiriman barang jika tidak ada orang yang mengirim barang, serta BRILink yang tidak bisa mendapatkan biaya administrasi jika tidak ada yang mentransfer uang di sana. Empat contoh tersebut menunjukkan bahwa memang benar manusia itu saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya.⁶

⁴ Jevi Nugraha, "Pengertian Muamalah Beserta Jenis dan Tujuannya yang Perlu Diketahui," *Merdeka.com*, last modified 2020, <https://www.merdeka.com/jateng/pengertian-muamalah-beserta-jenis-dan-tujuannya-yang-perlu-diketahui-klh.html>. Diakses 25 Mei 2022.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Sabikah : Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 85.

⁶ Siti Zainiah Avivah, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)" (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 5.

Di dalam ilmu fiqh, dikenal sebuah istilah yang bernama *ujrah* atau yang kita ketahui sebagai upah.⁷ Dalam kehidupan sehari-hari yang umum diketahui orang dalam kaitannya dengan upah adalah upah jasa, padahal kegiatan upah-mengupah tidak terbatas hanya pada kegiatan produksi saja melainkan terdapat pula dalam kegiatan distribusi, contohnya seperti yang biasa kita sebut sebagai ongkos.⁸

Dalam agama Islam upah atau *ujrah* itu merupakan transaksi yang diperbolehkan selama memenuhi ketentuan syarat dan rukunnya. Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : *Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf : 32).*⁹

Upah juga bisa disebut sebagai kontrak kerja, sebab dengan upah bisa membuat seseorang untuk memanfaatkan jasa dari orang lain baik itu berbentuk keahliannya, tenaganya, atau waktunya yang sudah diberikan kepada seseorang yang memberinya upah. Misalnya itu seperti mengupah tukang bengkel atas pekerjaannya, mengupah *driver* Gojek atas jasa antar jemputnya, mengupah tukang bangunan atas tenaganya. Dalam contoh yang telah disebutkan ada tenaga, waktu, dan keahlian yang disewa, atau dengan kata lain tidak ada

⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer : Teori dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 5.

⁸ Avivah, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank (Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara)", 6.

⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Sabikah : Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 392.

kepemilikan atas mereka yang telah diberi upah melainkan hanya pemanfaatan atas keahlian, tenaga dan waktunya saja.¹⁰

Pada zaman modern ini banyak sekali perubahan yang terjadi, khususnya pada sektor perekonomian yang semakin maju dan teknologi yang semakin canggih. Munculnya internet merupakan bukti bahwa teknologi itu semakin canggih, serta menjadi gerbang utama menuju perekonomian yang lebih inovatif dan kreatif. Hal ini dibuktikan dengan adanya transaksi melalui internet yang sangat mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun, khususnya transaksi perbankan. Sebagai usaha untuk mempertahankan nasabah, bank harus bisa memilih strategi yang tepat dalam menentukan kebijakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Bank melakukan inovasi-inovasi baru dalam meningkatkan produk dan jasa perbankan serta meningkatkan pelayanan jasa bank.¹¹

Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya. Bank menawarkan produk jasa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Dengan memberikan pelayanan jasa bank, maka bank akan memperoleh pendapatan. Pendapatan yang diperoleh berasal dari pendapatan atas produk jasa dengan *fee based income*. Semakin ketatnya persaingan antar bank, membuat bank semakin berlomba-lomba untuk memberikan pelayanan jasa yang baik karena dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank.¹²

Semakin meningkatnya pelayanan jasa keuangan bank, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan akses pelayanan jasa tersebut. Namun, masih banyaknya masyarakat yang belum mengenal, menggunakan dan mendapatkan pelayanan jasa keuangan bank. Hal ini juga, karena lokasi tempat tinggal masyarakat yang jauh dari kantor bank. Sehingga pemerintah menerapkan strategi dalam keuangan inklusif yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) industri keuangan dan jasa perbankan. Menurut Peraturan

¹⁰ Avivah, "Analisis Hukum Islam Tentang Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank : Studi di BRILink Desa Sidorahayu, Kecamatan Abung Semuli, Kabupaten Lampung Utara", 7.

¹¹ Dela Mulyasari, "Mekanisme Transaksi Brilink : Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 1-2.

¹² Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 161.

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK/03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif bahwa keadaan masyarakat dapat dengan mudah menjangkau akses layanan keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.¹³

Sejak otoritas jasa keuangan (OJK) meluncurkan program Laku Pandai sebagai bagian dari inklusi keuangan, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, salah satu empat dari perbankan besar di Indonesia yang menasar sektor mikro dengan menyediakan produk-produk sederhana agar dapat diakses masyarakat di pelosok pedesaan. Di BRI program tersebut di beri nama BRILink untuk mendukung layanan tanpa kantor dan mendekatkan masyarakat terhadap layanan perbankan. Dengan munculnya program tersebut diharapkan masyarakat dapat mengenal, mengetahui dan menggunakan layanan jasa perbankan tanpa harus menunggu antrian panjang di kantor Bank BRI. Serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang dapat dijangkau dengan cepat, mudah dan aman.¹⁴

BRILink merupakan perluasan layanan BRI dalam menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan perangkat BRI dengan konsep *sharing fee*. *Sharing fee* merupakan komisi yang didapatkan oleh Agen BRILink dari Bank BRI yang diambil dari rekening nasabah per transaksinya dengan pembagian *fee* sesuai dengan yang disepakati antara Bank BRI dengan Agen BRILink. Mekanisme transaksi BRILink didukung oleh provider telekomunikasi yaitu seperangkat alat EDC (Electronic Data Capture) yang digunakan untuk layanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh Agen BRILink.¹⁵ Adapun fitur utama yang dilayani Agen BRILink bermacam-macam, misalnya saja transfer ke sesama BRI, transfer BRI ke bank lain,

¹³ Herman Ahmadi, "Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion," *Inventory: Jurnal Akuntansi* 01, no. 02 (2018), 212.

¹⁴ Mulyasari, "Mekanisme Transaksi Brilink : Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah", 3.

¹⁵ PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk., "BRILink," *bri.co.id*, last modified 2022, <https://bri.co.id/brilink>. Diakses 26 Mei 2022.

transfer bank lain ke BRI, setor dan tarik tunai, bayar listrik, bayar belanja online, bayar BPJS, dan lainnya.¹⁶

Dalam kaitannya dengan *ujrah* terdapat biaya administrasi di Agen BRILink. Penentuan biaya administrasi di BRILink adalah salah satu aspek penting dalam melakukan kegiatan pemasaran. Biaya atau harga sangat penting untuk menentukan keuntungan yang diperoleh dari produk dan jasa dalam perbankan. Biaya administrasi yang dikenakan nasabah disesuaikan dengan jumlah transaksi, semakin besar jumlah transaksi maka semakin besar pula biayanya sesuai kebijakan yang ditetapkan.¹⁷

Dikutip dari *siajun.com* tentang biaya transaksi yang dikenakan oleh bank pada menu mesin EDC BRILink, disebutkan bahwa ada beberapa transaksi yang terkena biaya pada mesin EDC yaitu : transfer sesama BRI Rp. 3.000,00 transfer antar bank Rp. 15.000 s/d Rp. 20.000,00 setor pasti Rp. 3.000,00 dan pembayaran PLN / Telkom Rp. 3.000,00 Jenis-jenis transaksi ini adalah yang terdapat pada Menu Mini ATM, sementara semua menu yang terdapat pada menu tunai tidak dikenakan biaya.¹⁸ Selain biaya yang telah disebutkan, nasabah juga masih dikenai biaya Agen BRILink yang nominalnya itu ditentukan oleh kebijakan dari Agen BRILink itu sendiri dengan nominal paling kecil biasanya Rp. 5.000,00, semisal nasabah ingin mengambil uang sebesar Rp. 500.000,00 maka yang dia dapatkan itu hanya Rp. 492.000,00 dan jika nasabah ingin mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,00 maka nasabah harus menyerahkan uang sebesar 508.000,00 jika itu sesama bank BRI.

Setelah penulis melakukan pra observasi pada dua Agen BRILink yang terletak di Jl. Raya Cibingbin Dusun Kliwon, Rt 06/ Rw 01, Desa Cibingbin yang bersebelahan dengan Bank BRI UNIT Cibingbin, didapatkan data bahwa mereka menetapkan biaya Agen BRILink sebesar Rp. 5.000,00 per transfer

¹⁶ Annisa Sulistio Rini, "Bisa Dapat Duit Tambahan, Begini Cara jadi Agen BRI Link," *Bisnis.com*, last modified 2021, <https://finansial.bisnis.com/read/20211215/90/1477788/bisa-dapat-duit-tambahan-begini-cara-jadi-agen-bri-link#:~:text=Fitur utama yang dilayani Agen,%2C bayar BPJS%2C dan lainnya. Diakses 27 Mei 2022.>

¹⁷ Mulyasari, "Mekanisme Transaksi Brilink : Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah", 4.

¹⁸ Sa'adah, "Biaya Transaksi yang Dikenakan oleh Bank pada Menu Mesin EDC BRILINK," *siajun.com*, last modified 2018, <https://siajun.com/biaya-transaksi-yang-dikenakan-oleh-bank-pada-menu-mesin-edc-brilink/>. Diakses 30 Mei 2022.

dengan nominal kurang dari Rp. 5.000.000,00 dan untuk nominal Rp. 5.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 per transfer untuk sesama bank BRI. Tapi dari semua itu ketika ditanyakan daftar per nominal biaya administrasinya, dari kedua Agen BRILink tersebut tidak ada yang menyediakan satupun. Agen BRILink hanya menginformasikan biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa memberitahu dasar biaya administrasi tersebut. Dalam permasalahan ini jelas sekali terdapat kecacatan dalam ber-*mu'amalah*, dimana terdapat biaya administrasi yang ditutup-tutupi. Hal ini tentu sangat penting, mengingat sebuah akad haruslah jelas objek yang diakadkannya. Jika sebuah akad objeknya itu tidak jelas (ditutup-tutupi) maka itu bisa masuk kedalam unsur *gharar* (Penipuan) dan merupakan sesuatu hal yang dilarang dalam Islam.

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai : **“Penetapan Sharing Fee dan Pelayanan Jasa di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut :

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang penetapan tarif transfer tunai pada Agen BRILink. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Macam-Macam Akad, dengan topik kajian E-Banking.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan

induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang “Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Agen BRILink Desa Cibingbin, Kec. Cibingbin, Kab. Kuningan)” langsung kepada para agen dan nasabah BRILink tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kurangnya keterbukaan agen BRILink terhadap nasabah mengenai biaya administrasi, dimana Agen BRILink hanya menginformasikan biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa memberitahu dasar biaya administrasi tersebut.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada tarif transfer tunai pada Agen BRILink.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu :

- a. Apa saja produk BRILink di Desa Cibingbin?
- b. Bagaimana penetapan *sharing fee* anatar Bank BRI dan agen BRILink di Desa Cibingbin?
- c. Bagaimana penetapan tarif pelayanan jasa yang diambil Agen BRILink di Desa Cibingbin?
- d. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap tarif jasa yang ditetapkan Agen BRILink kepada nasabah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.
- b. Menyumbangkan pemikiran penulis kepada Agen BRILink dalam kaitannya dengan akad transaksi dalam ajaran agama Islam.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi Bank BRI untuk terus mengembangkan pelayanannya, khususnya pelayanan yang ber-*basic syarai'ah*.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

D. Literatur Review

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Muhammad Hanafi Zuardi dan Rita Rahim dengan jurnal yang berjudul “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink”. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa. pertimbangan yang dominan dalam mempengaruhi keputusan nasabah menggunakan produk BRILink di 38 B Banjarrejo Lampung Timur adalah dengan persentase 47,9% yang didukung oleh pertimbangan hasil wawancara yaitu pelayanan yang cepat, pelayanan tepat waktu dan pelayanan yang tidak dibatasi jam kerja. Pertimbangan kedua adalah produk dengan persentase 26,0% yang didukung oleh pertimbangan hasil wawancara yaitu mengenai terpenuhinya kebutuhan transaksi perbankan yang dibutuhkan nasabah. Pertimbangan ketiga adalah place dengan persentase 19,3% yang didukung oleh pertimbangan hasil

wawancara mengenai lokasi BRILink yang dekat dengan tempat tinggal, aman dan strategis. Pertimbangan keempat adalah price dengan persentase 6,8% yang didukung oleh pertimbangan hasil wawancara mengenai biaya administrasi dan biaya transportasi pada saat ingin melakukan transaksi di BRILink.¹⁹

Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah subjek yang diteliti, dimana subjek yang diteliti dalam penelitian di atas adalah nasabah dari Agen BRILink sedangkan subjek yang akan diteliti oleh penulis adalah Agen BRILink itu sendiri.

2. Syaloom F. W. Wollah, Rita N. Taroreh dan Imelda W. J. Ogi dalam jurnal yang berjudul “Studi Kualitatif Mengenai Model Penerimaan Teknologi Pada *Merchant* BRILink Di Sea Raya”. Dengan tujuan utama dari adalah memberikan pelayanan perbankan kepada masyarakat yang belum terlayani oleh bank secara administratif (*unbanked* atau *unbankable*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Model Penerimaan Teknologi pada *Merchant* BRILink di Sea Raya”. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non-probability* sampling dengan menggunakan teknik purposive sampling. Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model Penerimaan Teknologi pada *Merchant* BRILink di Sea Raya telah sesuai dan para *merchant* mampu menerima teknologi tersebut dengan baik. Mengenai persepsi kemudahan penggunaan, semua *merchant* BRILink di Sea Raya mendapati penggunaan yang adalah sangat mudah. Mengenai persepsi kegunaan, *merchant* BRILink di Sea Raya mendapati kegunaan yang sesuai yakni memberikan akses layanan finansial terhadap masyarakat sekitar. Mengenai persepsi resiko, semua *merchant* BRILink di Sea Raya mendapati risiko paling utama yakni gangguan layanan secara tiba-tiba yang menimbulkan komplain dari para pelanggan mereka.²⁰

¹⁹ Muhammad Hanafi Zuardi dan Rita Rahim, “Analisis Keputusan Nasabah Menggunakan BRILink,” *Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 08, No. 01 (2020), 93-94.

²⁰ Syaloom F. W. Wollah, Rita N. Taroreh, dan Imelda W. J. Ogi, “Studi Kualitatif Mengenai Model Penerimaan Teknologi Pada Merchant BRILink Di Sea Raya,” *Jurnal EMBA: Jurnal Riset*, Vol. 09, No. 04 (2021), 945.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelusi adalah terletak pada objek yang diteliti, dimana objek yang diteliti dalam penelitian di atas adalah penerapan teknologi pada Agen BRILink sementara objek yang akan diteliti penulis adalah akad dari transaksi pada Agen BRILink.

3. Nurul Musfirah Khairiyah dan Dessy Handa Sari dengan jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Balikpapan dalam Menggunakan Produk dan Jasa BRILink”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat masyarakat Balikpapan dalam menggunakan produk dan jasa BRILink, dengan menggunakan variabel tempat, variabel pelayanan dan variabel harga sebagai variabel independen dan variabel minat sebagai variabel dependen.²¹

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian di atas objek penelitiannya adalah minat nasabah untuk bertransaksi di BRILink sementara objek yang akan diteliti penulis adalah akad dari transaksi pada Agen BRILink.

4. Nurdinni Tilova dengan jurnalnya yang berjudul “Meninjau Loyalitas Nasabah Melalui Citra Merek dan Kualitas Pelayanan Agen BRILink”. Tujuan dari riset ini merupakan mengumpulkan perspektif nasabah guna mengkaji loyalitas nasabah pada Agen BRILink BRI Kantor Cabang Kemayoran serta memperluas ikatan antara anggapan mereka terhadap citra merk serta mutu pelayanan mereka. Riset ini memakai ilustrasi nasabah pada Agen BRILink Cabang Kemayoran dengan jumlah responden 100. Tipe informasi yang digunakan merupakan informasi primer berbentuk angket serta informasi sekunder riset pustaka, Pengolahan informasi riset memakai analisis deskriptif serta analisis SEM dengan SmartPLS.²²

²¹ Nurul Musfirah Khairiyah dan Dessy Handa Sari, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Balikpapan dalam Menggunakan Produk dan Jasa BRILink,” *Kompetensi*, Vol. 14, No. 02 (2020), 144.

²² Nurdinni Tilova, “Meninjau Loyalitas Nasabah Melalui Citra Merek dan Kualitas Pelayanan Agen BRILink,” *Jurnal Semarak*, Vol. 04, No. 03 (2021), 78.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian di atas objek penelitiannya adalah loyalitas dari nasabah sementara objek yang akan diteliti penulis adalah akad dari transaksi pada Agen BRILink.

5. Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas dan Bagus Rahmanda dengan jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen BRILink Pada Kegiatan Perbankan Di Kantor Cabang BRI Parakan”. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan Terdapat beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan Laku Pandai perihal peran bank penyelenggara dalam menentukan nasabah untuk membantu kegiatan perbankan dan berkenaan dengan peran bank penyelenggara dalam mengatur operasional agen Laku Pandai, juga permasalahan perihal perlindungan hukum terhadap nasabah yang melakukan transaksi perbankan melalui Laku Pandai. Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu melakukan pengkajian dan pengolahan terhadap data penelitian dengan bertitik tolak pada aspek hukum normatif disertai dengan kajian teoritis hukum, yang didukung oleh fakta-fakta empiris di lapangan, dan bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, akurat, dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Laku Pandai dapat terselenggara dengan baik diperlukan upaya untuk memperbaiki atau menyediakan jaringan internet di lokasi agen Laku Pandai. Kerahasiaan data nasabah perlu aturan dan sanksi yang jelas mengenai kewajiban agen untuk memberikan perlindungan kepada nasabah agar nasabah tidak perlu merasa khawatir mengenai kebocoran data.²³

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian di atas objek penelitiannya adalah pandangan hukum positif terhadap perlindungan nasabah BRILink, sementara objek yang akan diteliti penulis adalah pandangan hukum Islam terhadap perlindungan nasabah BRILink.

²³ Rosa Kumalasari, Paramita Prananingtyas, dan Bagus Rahmanda, “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Layanan Agen BRILink Pada Kegiatan Perbankan Di Kantor Cabang BRI Parakan,” *Law Reform*, Vol. 14, No. 01 (2018), 42-43.

6. Jinnyfer J.F Tumbel, Naomi G.H Pondaag dan Herman Karamoy dengan jurnal yang berjudul “Ipteks Informasi Biaya Dalam Penggunaan Produk E-Channel Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk”. penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Ipteks Informasi Biaya Dalam Penggunaan Produk E-Channel Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.²⁴

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pada subjeknya dimana yang diteliti di atas adalah E-Channel sedangkan yang akan diteliti oleh penulis adalah Agen BRILink.

7. Adi Setiawan dan Adi Putra dengan jurnalnya yang berjudul “Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink : Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Imbal Jasa pada Agen BRILink di Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Imbal Jasa Agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko merupakan sistem bagi hasil atau imbal jasa antara BRI dengan Agen BRILink dengan presentase fee sebesar 50% : 50%. 50 % untuk agen dan 50% lagi untuk BRI. Penetapan tarif jasa agen BRILink Kecamatan Air Dikit Kabupaten Mukomuko tidak ada ketentuan nominal biaya administrasi dari BRI yang dikenakan kepada nasabah, hanya saja BRI memberikan biaya tarif standar dengan agen BRILink sedangkan untuk tambahan biaya adminitrasi secara penuh diserahkan pada masing-masing agen BRILink, sehingga agen BRILink dapat mencapai target minimal 200 transaksi/bulan sesuai ketentuan BRI.²⁵

Penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis itu sama, hanya perbedaannya adalah tempat dilaksanakannya penelitian, dimana

²⁴ Jinnyfer J.F Tumbel, Naomi G.H Pondaag, dan Herman Karamoy, “Ipteks Informasi Biaya Dalam Penggunaan Produk E-Channel Pada Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk,” *Jurnal Ipteks Akuntansi Bagi Masyarakat*, Vol. 02, No. 02 (2018), 484.

²⁵ Adi Setiawan dan Adi Putra, “Sistem Imbal Jasa Pada Agen BRILink : Sebuah Tinjauan Ekonomi Syariah,” *Iqtisaduna*, Vol. 08, No. 01 (2022), 26.

tempat penelitian dari penulis adalah di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan.

8. Riza Rahmanu, Lilik Noor Yuliati dan Bunasor Sanim dengan jurnal yang berjudul “Pengaruh Persepsi Agen BRILink Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan *Branchless Banking*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi Agen BRILink terhadap keputusan penggunaan layanan *Branchless Banking* BRI. Metode penelitian dilakukan dengan pemodelan *structural equation model* (SEM) mengenai hubungan antara persepsi agen BRILink terhadap *relative advantage*, *risk*, *trust*, *usefulness*, dan *security* serta persepsi agen BRILink terhadap *awareness*, *interest*, *desire* dan *action*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara membagikan kuisioner kepada masyarakat di sekitar agen BRILink dengan cara *cluster random* sampling. Dari hasil ini dapat dilihat bahwa untuk model pengguna agen brilink variabel yang memiliki pengaruh dominan adalah *trust*, *security*, *usefulness*, *risk*, dan *relative advantage*. Sedangkan untuk model bukan pengguna Agen BRILink variabel yang paling dominan adalah *risk*, *security*, *trust*, *relative advantage* dan *usefulness*. Hasil menggunakan SEM juga ditemukan bahwa pengaruh persepsi Agen brilink terhadap variabel AIDA (*awareness*, *interest*, *desire*, dan *action*) lebih besar pengaruhnya secara tidak langsung, yaitu variabel persepsi Agen BRILink berpengaruh terhadap *awareness* kemudian *awareness* mempengaruhi *interest*, *desire*, kemudian *action*. Selain itu untuk mengetahui efektifitas agen BRILink, dilakukan perhitungan nilai *customer response index* dengan hasil nilai *Customer Response Index* di setiap tahapan memiliki nilai di atas nilai minimum sehingga dapat dikatakan Agen BRILink memiliki efektifitas yang baik sebagai agen *Branchless Banking* BRI.²⁶

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian di atas objek penelitiannya adalah Pengaruh Persepsi Agen BRILink terhadap

²⁶ Riza Rahmanu, Lilik Noor Yuliati, dan Bunasor Sanim, “Pengaruh Persepsi Agen BRILink Terhadap Keputusan Penggunaan Layanan *Branchless Banking*,” *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 06, No. 02 (2020), 403.

keputusan nasabah sementara objek yang akan diteliti penulis adalah akad dari transaksi pada Agen BRILink.

9. Jenny Emile Paulina Marpaung, Budi Suharjo dan Yudha Heryawan dengan jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Agen Brilink (PAB) Terhadap Loyalitas Agen BRILink”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kualitas layanan Petugas Agen BRILink (PAB) terhadap tingkat kepuasan, kepercayaan dan loyalitas Agen BRILink dalam rangka pencapaian target volume transaksi Agen BRILink. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan skala Likert lima poin. Kuesioner disampaikan kepada 300 responden yaitu Agen BRILink yang dijadikan sampel, yang berlokasi di wilayah Jakarta Barat, Banten dan Kalimantan Barat.²⁷

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian di atas objek penelitiannya adalah kualitas pelayanan dari Agen BRILink sementara objek yang akan diteliti penulis adalah akad dari transaksi pada Agen BRILink.

10. Herman Ahmadi dengan jurnalnya yang berjudul “Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong *Financial Inclusion*”. Tujuan Penelitian Mendeskripsikan keberlangsungan layanan BRILink, serta mendeskripsikan hambatan-hambatan yang ada pada penerapan BRILink PT. BRI (Persero), serta keberhasilan penerapan BRILink PT. BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Madiun dapat mendorong *financial inclusion* di wilayah Madiun dan sekitarnya.²⁸

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah terletak pada objek yang diteliti yaitu penelitian di atas meneliti tentang penerapan BRILink di Kota Madiun sedangkan penulis akan meneliti akad transaksi pada Agen BRILink Desa Cibingbin.

²⁷ Jenny Emile Paulina Marpaung, Budi Suharjo, dan Yudha Heryawan, “Pengaruh Kualitas Layanan Petugas Agen Brilink (PAB) Terhadap Loyalitas Agen BRILink,” *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, Vol. 08, No. 01 (2022), 144.

²⁸ Herman Ahmadi, “Analisis Penerapan Brilink Di Bank Bri Kota Madiun Sebagai Upaya Mendorong Financial Inclusion,” *Inventory: Jurnal Akuntansi*, Vol. 01, No. 02 (2018), 211.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan peneliti yang dilakukan. Menurut Mujiman sesuai dengan yang dikutip oleh Ningrum menyatakan bahwa kerangka pikir adalah merupakan konsep berisikan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat dalam rangka memberikan jawaban sementara.²⁹

Dikutip dari bri.co.id BRILink merupakan perluasan layanan BRI dalam menjalin kerjasama dengan nasabah BRI sebagai Agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* menggunakan perangkat BRI dengan konsep *sharing fee*. Mekanisme transaksi BRILink didukung oleh provider telekomunikasi yaitu seperangkat alat EDC (*Electronic Data Capture*) yang digunakan untuk layanan jasa perbankan yang dapat diberikan oleh Agen BRILink.³⁰

Penentuan biaya administrasi di BRILink adalah salah satu aspek penting dalam melakukan kegiatan pemasaran. Biaya atau harga sangat penting untuk menentukan keuntungan yang diperoleh dari produk dan jasa dalam perbankan. Biaya administrasi yang dikenakan nasabah disesuaikan dengan jumlah transaksi, semakin besar jumlah transaksi maka semakin besar pula biayanya sesuai kebijakan yang ditetapkan.³¹

Selain permasalahan di atas, dari hasil pra observasi pada dua Agen BRILink yang terletak di Jl. Raya Cibingbin Dusun Kliwon, Rt 06/ Rw 01, Desa Cibingbin yang bersebelahan dengan Bank BRI UNIT Cibingbin, didapatkan data bahwa mereka menetapkan biaya Agen BRILink sebesar Rp. 5.000,00 per transfer dengan nominal kurang dari Rp. 5.000.000,00 dan untuk nominal Rp. 5.000.000,00 – Rp. 10.000.000,00 dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000,00 per transfer untuk sesama bank BRI. Tapi dari semua itu ketika ditanyakan daftar per nominal biaya administrasinya, dari kedua Agen BRILink tersebut tidak ada yang menyediakan satupun. Agen BRILink hanya menginformasikan biaya

²⁹ Ningrum, “Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah (Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Semester Genap Man 1 Metro Tahun Pelajaran 2016/2017,” *Jurnal Promosi*, Vol. 05, No. 01 (2017), 148.

³⁰ PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk., “BRILink.”


³¹ Mulyasari, “Mekanisme Transaksi Brilink : Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah”, 4.

administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah tanpa memberitahu dasar biaya administrasi tersebut.

Dalam permasalahan di atas jelas sekali terdapat kecacatan dalam ber-*mu'amalah*, dimana terdapat biaya administrasi yang ditutup-tutupi. Hal ini tentu sangat penting, mengingat pentingnya perasaan saling *ridha* antar pihak yang melakukan transaksi dalam ber-*mu'amalah*.³²

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



³² Mulyasari, "Mekanisme Transaksi Brilink (Studi Di Desa Sidokerto Kecamatan Bumi Ratu Nuban Lampung Tengah)", 6-7.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat objek tertentu.³³ Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Penetapan *Sharing Fee* dan Pelayanan Jasa di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, pariwisata, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.³⁴ Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang “Penetapan Tarif Transfer Tunai Melalui Bank dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Agen BRILink Desa Cibingbin, Kec. Cibingbin, Kab. Kuningan)” langsung kepada para agen dan nasabah BRILink tersebut, dengan cara melakukan observasi perilaku

³³ Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian* (Sentani: PT Kanisius, 2016), 27.

³⁴ Albi Anggito dan Johan Stiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 9.

para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka Sehingga penulis akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek tempat data diperoleh atau diambil.³⁵ Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam dan observasi kepada Agen BRILink Desa Cibingbin dan nasabahnya.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian.³⁶ Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Adapun narasumber yang telah diwawancara oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1) Imas, selaku karyawan di Agen BRILink Raka Mustafa Desa Cibingbin.

³⁵ Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 57.

³⁶ Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, 126-127.

- 2) Abdul Khaliq, selaku karyawan di Agen BRILink Ading Desa Cibingbin.
- 3) Masrurah, selaku nasabah Agen BRILink Raka Mustafa Desa Cibingbin.
- 4) Cucun Sunahri, selaku nasabah Agen BRILink Raka Mustafa Desa Cibingbin.
- 5) Siti Rumsari, selaku nasabah Agen BRILink Raka Mustafa Desa Cibingbin.
- 6) Rادیpta Satrio Wibowo, SE., M.Sc selaku Praktisi Ekonomi Syariah (Manager pengembangan dan Pemasaran Koperasi Syariah BMT El-Arbah Kuncimaju Kuningan).
- 7) Achmad Otong Busthami, Lc., M.Ag selaku Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- 8) Muhammad Yahdi, SH., MH selaku Dosen di Fakultas Syariah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.³⁷ Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid, yaitu dengan cara penulis mendatangi setiap lokasi Agen BRILink dan mengamati secara langsung praktik yang dilakukan pada setiap Agen BRILink yang ada di Desa Cibingbin, serta melakukan transaksi langsung dengan salah satu Agen BRILink yaitu pada Agen BRILink Ading Desa Cibingbin.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah

³⁷ Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, 127-128.

observasi partisipan atau wawancara.³⁸ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:³⁹

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

³⁸ Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, 115.

³⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar metodologi penelitian*, 121-122.

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada dua Agen BRILink yang terletak di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut :

1. Bab Kesatu : Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. Bab Kedua : Konsep Penetapan Sharing Fee dan Pelayanan Jasa **di Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan dalam Perspektif Hukum Islam**

Menguraikan tentang landasan teori mengenai penetapan tarif transfer tunai Agen BRILink dalam perspektif Islam.

3. Bab Ketiga : Kondisi Objektif Agen BRILink Desa Cibingbin

Membahas tentang profil dari BRILink di Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan.

4. Bab Keempat : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai tarif transfer tunai pada Agen BRILink Desa Cibingbin, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan.

5. Bab Kelima : Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah diuraikan.